



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 400.3/134/415.35/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor 400.3.5/602/415.16/2026 Tanggal 08 Mei 2026.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM RAUDLATUL ULUM
Status Satuan Pendidikan : SWASTA
Alamat Satuan Pendidikan : JLN. RAYA BRANGKAL NO.02
BANDARKEDUNG MULYO
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2608220005215
NPSN : 20546464
Status Akreditasi : B
Nama Yayasan : RAUDLATUL ULUM
Nama Ketua Yayasan : MUHAMMAD SHOBICHUN ROSYIDI

Alamat Yayasan : JLN. RAYA BRANGKAL NO.02
BANDARKEDUNG MUYO
Akte Notaris : a. Nomor 26, Tanggal 22 April 2015
b. Dibuat oleh Notaris SRI MUNARSIH,
SH., M.KN di JOMBANG
SK Kemenkumham : a. Nomor AHU.0006302.AH. 01.04 Tahun
2015
b. Tanggal 29 April 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 2 tahun mulai tanggal 21 Mei 2026 s.d
21 Mei 2028.



Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 13-05-2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik

BAYU PANCOROADI, ST., MT
NIP. 197412092003121002

